

YAYASAN MUTIARA RESTU BUNDA **KELOMPOK BERMAIN & TK. RESTU BUNDA**

Jin. Harapan Jaya No. 15 Rt.003 Rw.012 Kel. Cipinang melayu Kec. Makasar Jakarta Timur 13620 Email: tkrestubundacipmel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA TK. RESTU BUNDA

NOMOR: 018/TK. Restu Bunda / V / 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK. RESTU BUNDA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Tk. Restu Bunda tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk. Restu Bunda

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk. Restu Bunda, yang selanjutnya disingkatTPPK Tk. Restu Bunda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Tk.Restu Bunda ini.

KEDUA

TPPK Tk. Restu Bunda mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Tk. Restu Bunda.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum



YAYASAN MUTIARA RESTU BUNDA **KELOMPOK BERMAIN & TK. RESTU BUNDA**

Jin. Harapan Jaya No. 15 Rt.003 Rw.012 Kel. Cipinang melayu Kec. Makasar Jakarta Timur 13620 Email: tkrestubundacipmet@gmail.com

KEDUA, TPPK Tk. Restu Bunda memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tk. Restu Bunda memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tk. Restu Bunda bertanggung jawab kepada Kepala Tk Restu Bunda

KEENAM

: Koordinator TPPK Tk. Restu Bunda menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Tk. Restu Bunda dan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Timur



YAYASAN MUTIARA RESTU BUNDA **KELOMPOK BERMAIN & TK. RESTU BUNDA**

Jin. Harapan Jaya No. 15 Rt 003 Rw.012 Kel. Cipinang melayu Kec. Makasar Jakarta Timur 13620 Email: tkrestubundacipmel@gmail.com

KETUJUH

Keputusan Kepala Tk. Restu Bunda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2024

TK. RESTUBUNDA, istinawati, S.Psi]

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Kusmiati	Pendidik	Koordinator
2.	Lily Sunita Laos	Orang Tua	Anggota
3.	Athila Kristi	Komite	Anggota